

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN
PEJABAT ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara No 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Keputusan Presiden nomor 121 P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA – 018.04.1.625875/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

2. Petunjuk Operasional kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pejabat pemegang kartu kredit pemerintah dan pejabat administrator kartu kredit pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat pemegang kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP dengan KPA
2. Menandatangani BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP
3. Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya
4. Melakukan aktivasi KKP dan *request*/aktivasi PIN KKP
5. Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan
6. Merahasiakan nomor kartu, PIN, CVV, dan masa berlaku KKP
7. Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP
8. Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP kepada siapapun
9. Memilih *merchant* Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring
10. Dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP

11. Mengumpulkan dokumen berupa *e-billing*/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran
12. Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP
13. Menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP kepada PPK
14. Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP

KETIGA : Pejabat Administrator kartu kredit pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. melakukan aktivasi KKP dan *request*/ aktivasi PIN KKP;
2. meminta kenaikan limit KKP secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKP;
3. menginformasikan nilai kenaikan limit KKP, periode kenaikan limit KKP, serta nomor dan nama KKP kepada Bank Penerbit KKP dalam hal permintaan kenaikan limit secara sementara;
4. menginformasikan nilai kenaikan limit KKP, periode permanen, serta nomor dan nama KKP kepada Bank Penerbit KKP;
5. melakukan monitoring pengembalian limit KKP secara sementara ke limit awal ;
6. mengajukan permintaan pengembalian limit KKP ke limit awal kepada Bank Penerbit KKP apabila limit KKP tidak kembali ke limit awal;
7. meminta penyeteroran kembali atas Keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKP melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya; dan
8. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKP, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyeteroran kembali.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

R.R. LILIEK SRIE UTAMI
NIP. 19600516 198503 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
5. Yang bersangkutan.